



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sahidi Bin Addim |
| 2. Tempat lahir | : Raja Basa |
| 3. Tanggal lahir | : 13 Agustus 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa Sahidi Bin Addim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hilda Rina, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Inten Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIDI BIN ADDIM bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIDI BIN ADDIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu 0,87 gram (yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,11 gram habis uji lab, untuk pembuktian persidangan seberat 0,76 gram);
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAHIDI BIN ADDIM, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Juli 2024 pada saat terdakwa berada di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira Pukul 22.30 Wib, Sdr. RUDI (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "dimana bang?" lalu terdakwa jawab "ini saya lagi di penginapan istirahat di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat" kemudian Sdr. RUDI (DPO) berkata "sini bang main kerumah ngobrol ngopi di rumah, rumah kita di Rawas. Kab. Pesisir Barat dekat" dan terdakwa jawab "ia nanti saya main bang, jemput bang ia" kemudian Sdr. RUDI (DPO) jawab "yaudah nanti saya jemput bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Sdr. Rudi (DPO) menelphone terdakwa kembali dan berkata "bang saya udah dipinggir jalan dekat penginapan sini kalo mau main kerumah saya" lalu terdakwa jawab "ia tunggu sebentar", setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. RUDI (DPO) dan pergi kerumahnya yang berada di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sesampainya di rumah Sdr. RUDI (DPO) sekira Pukul 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. RUDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau pake (sabu)", lalu terdakwa jawab "lanjut aja bang", kemudian sdr. RUDI (DPO) bertanya kepada terdakwa "mau make gak" dan dijawab terdakwa "kalo ada mau bang" lalu setelah itu sdr. RUDI (DPO) dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu, sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan ke kantong celana sdr. RUDI (DPO) kemudian terdakwa berkata "bang gimana kalo sisanya saya ambil" dan Sdr. RUDI (DPO) berkata "yaudah ini bang ambil kalo bang mau" lalu sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong celananya kemudian membungkusnya kesebuah tisu dan memasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "saya ambil 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gak apa bang" dijawab oleh Sdr. RUDI (DPO) "ambil aja bang", kemudian terdakwa berkata "tapi saya gak ada uang cash minta no rekening" lalu Sdr. RUDI (DPO) berkata "gak ada rekening, nanti aja bayarnya kalo ketemu lagi, bawa aja dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yaudah kalo gitu bang". Sekira Pukul 06.30 WIB terdakwa meminta Sdr. RUDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, sesampainya di dekat penginapan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan dan Sdr. RUDI (DPO) meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju tempat penginapan terdakwa, namun tak lama kemudian sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa mendengar dari arah belakang terdakwa ada suara orang berteriak "diam jangan lari". Dikarenakan terdakwa kaget dan takut maka terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke arah selokan yang ada diseberang jalan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Golongan I tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat berat bersih 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram yang disisihkan seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAHIDI BIN ADDIM, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Juli 2024 pada saat terdakwa berada di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira Pukul 22.30 Wib, Sdr. RUDI (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "dimana bang?" lalu terdakwa jawab "ini saya lagi di penginapan istirahat di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat" kemudian Sdr. RUDI (DPO) berkata "sini bang main kerumah ngobrol ngopi di rumah, rumah kita di Rawas. Kab. Pesisir Barat deket" dan terdakwa jawab "ia nanti saya main bang, jemput bang ia" kemudian Sdr. RUDI (DPO) jawab "yaudah nanti saya jemput bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Sdr. Rudi (DPO) menelphone terdakwa kembali dan berkata "bang saya udah dipinggir jalan deket penginapan sini kalo mau main kerumah saya" lalu terdakwa jawab "ia tunggu sebentar", setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. RUDI (DPO) dan pergi kerumahnya yang berada di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sesampainya di rumah Sdr. RUDI (DPO)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



sekira Pukul 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. RUDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau pake (sabu)", lalu terdakwa jawab "lanjut aja bang", kemudian sdr. RUDI (DPO) bertanya kepada terdakwa "mau make gak" dan dijawab terdakwa "kalo ada mau bang" lalu setelah itu sdr. RUDI (DPO) dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, sisa Narkoba Jenis Sabu tersebut disimpan ke kantong celana sdr. RUDI (DPO) kemudian terdakwa berkata "bang gimana kalo sisanya saya ambil" dan Sdr. RUDI (DPO) berkata "yaudah ini bang ambil kalo bang mau" lalu sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari kantong celananya kemudian membungkusnya kesebuah tisu dan memasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "saya ambil 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gak apa bang" dijawab oleh Sdr. RUDI (DPO) "ambil aja bang", kemudian terdakwa berkata "tapi saya gak ada uang cash minta no rekening" lalu Sdr. RUDI (DPO) berkata "gak ada rekening, nanti aja bayarnya kalo ketemu lagi, bawa aja dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yaudah kalo gitu bang". Sekira Pukul 06.30 WIB terdakwa meminta Sdr. RUDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, sesampainya di dekat penginapan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan dan Sdr. RUDI (DPO) meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju tempat penginapan terdakwa, namun tak lama kemudian sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa mendengar dari arah belakang terdakwa ada suara orang berteriak "diam jangan lari". Dikarenakan terdakwa kaget dan takut maka terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu tersebut ke arah selokan yang ada disebelah jalan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat berat bersih 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram yang disisihkan seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WIDI YANTO ALIAS BEJOK BIN DURIYAD, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah sdr. ANJAR (DPO) yang beralamatkan di Pasar Senin Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Juli 2024 pada saat terdakwa berada di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Pesisir Barat sekira Pukul 22.30 Wib, Sdr. RUDI (DPO) menelphone terdakwa dan berkata "dimana bang?" lalu terdakwa jawab "ini saya lagi di penginapan istirahat di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat" kemudian Sdr. RUDI (DPO) berkata "sini bang main kerumah ngobrol ngopi di rumah, rumah kita di Rawas. Kab. Pesisir Barat dekat" dan terdakwa jawab "ia nanti saya main bang, jemput bang ia" kemudian Sdr. RUDI (DPO) jawab "yaudah nanti saya jemput bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Sdr. Rudi (DPO) menelphone terdakwa kembali dan berkata "bang saya udah dipinggir jalan dekat penginapan sini kalo mau main kerumah saya" lalu terdakwa jawab "ia tunggu sebentar", setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. RUDI (DPO) dan pergi kerumahnya yang berada di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sesampainya di rumah Sdr. RUDI (DPO) sekira Pukul 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. RUDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau pake (sabu)", lalu terdakwa jawab "lanjut aja bang", kemudian sdr. RUDI (DPO) bertanya kepada terdakwa "mau make gak" dan dijawab terdakwa "kalo ada mau bang" lalu setelah itu sdr. RUDI (DPO) dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, sisa Narkoba Jenis Sabu tersebut disimpan ke kantong celana sdr. RUDI (DPO) kemudian terdakwa berkata "bang gimana kalo sisanya saya ambil" dan Sdr. RUDI (DPO) berkata "yaudah ini bang ambil kalo bang mau" lalu sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari kantong celananya kemudian membungkusnya kesebuah tisu dan memasukkan ke dalam kotak rokok Malboro dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "saya ambil 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gak apa bang" dijawab oleh Sdr. RUDI (DPO) "ambil aja bang", kemudian terdakwa berkata "tapi saya gak ada uang cash minta no rekening" lalu Sdr. RUDI (DPO) berkata "gak ada rekening, nanti aja bayarnya kalo ketemu lagi, bawa aja dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yaudah kalo gitu bang". Sekira Pukul 06.30 WIB terdakwa meminta Sdr. RUDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, sesampainya di dekat penginapan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan dan Sdr. RUDI (DPO) meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju tempat penginapan terdakwa, namun tak lama kemudian sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari arah belakang terdakwa ada suara orang berteriak “diam jangan lari”. Dikarenakan terdakwa kaget dan takut maka terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke arah selokan yang ada diseberang jalan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat berat bersih 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram yang disisihkan seberat 0,1125 (nol koma satu satu dua lima) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI WINARKO BIN A. DULHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi MAHARDIKA AGUS PRIATNA berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas / 13 / VII / 2024 Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Saksi dan Saksi MAHARDIKA AGUS PRIATNA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada yang penyalagunaan narkotika jenis sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Saksi MAHARDIKA AGUS PRIATNA melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi itu;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB saksi dan BRIPKA MAHARDIKA AGUS PRIATNA melihat seseorang sedang dipinggir jalan yang mencurigakan karna merasa mencurigakan kami langsung menghampiri dan pada saat akan dihampiri seseorang tersebut membuang sesuatu diserokan pinggir jalan dan mengamankan seorang yang diketahui bernama SAHIDI Bin ADDIM yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu di serokan pinggir jalan dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 di tangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya hanya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. RUDI (DPO) sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. RUDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tetapi belum dibayarnya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamin (Shabu-Shabu);
- Bahwa Terdakwa bukan merupa target operasi (TO) dari Sat Resnarkoba Polres Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MAHARDIKA AGUS PRIATNA BIN HAJAR JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi HADI WINARKO berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas / 13 / VII / 2024 Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Saksi dan Saksi HADI WINARKO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada yang penyalagunaan narkotika jenis sabu, kemudian dengan adanya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



informasi tersebut Saksi dan Saksi HADI WINARKO melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi itu;

- Bahwa sekira jam 07.00 WIB saksi dan Saksi HADI WINARKO melihat seseorang sedang dipinggir jalan yang mencurigakan karna merasa mencurigakan kami langsung menghampiri dan pada saat akan dihampiri seseorang tersebut membuang sesuatu diserokan pinggir jalan dan mengamankan seorang yang diketahui bernama SAHIDI Bin ADDIM yang saat ini menjadi Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu di serokan pinggir jalan dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 di tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya hanya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. RUDI (DPO) sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. RUDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tetapi belum dibayarnya;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamin (Shabu-Shabu);

- Bahwa Terdakwa bukan merupa target operasi (TO) dari Sat Resnarkoba Polres Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa berada di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira Pukul 22.30 Wib, Sdr. RUDI menelpon Terdakwa dan berkata "dimana bang?" lalu terdakwa jawab "ini saya lagi di penginapan istirahat di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat" kemudian Sdr. RUDI berkata "sini bang main ke rumah ngobrol ngopi di rumah, rumah kita di Rawas. Kab. Pesisir Barat dekat" dan Terdakwa jawab "ia nanti saya main bang, jemput bang ia" kemudian Sdr. RUDI jawab "yaudah nanti saya jemput bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Sdr. Rudi menelpon terdakwa kembali dan berkata "bang saya udah dipinggir jalan dekat penginapan sini kalo mau main kerumah saya" lalu terdakwa jawab "ia tunggu sebentar", setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. RUDI dan pergi kerumahnya yang berada di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. RUDI sekira Pukul 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. RUDI masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam celananya dan merakit alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari pipa kaca (pirex), pipet, botol plastik dan korek api gas lalu Sdr. RUDI menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai sdr. RUDI berikan kepada terdakwa untuk menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah menghisap narkotika, kemudian terdakwa berkata "bang gimana kalo sisanya saya ambil" dan Sdr. RUDI (DPO) berkata "yaudah ini bang ambil kalo bang mau" lalu sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari kantong celananya kemudian membungkusnya kesebuah tisu dan memasukkan ke dalam kotak rokok Malboro dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "saya ambil 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gak apa bang" dijawab oleh Sdr. RUDI "ambil aja bang", kemudian terdakwa berkata "tapi saya gak ada uang cash minta no rekening" lalu Sdr. RUDI berkata "gak ada rekening, nanti aja

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarnya kalo ketemu lagi, bawa aja dulu” dan dijawab oleh terdakwa “yaudah kalo gitu bang”;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 06.30 WIB terdakwa meminta Sdr. RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, sesampainya di dekat penginapan terdakwa diturunkan di pinggir jalan dan Sdr. RUDI meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju tempat penginapan terdakwa, namun tak lama kemudian sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa mendengar dari arah belakang terdakwa ada suara orang berteriak “diam jangan lari”. Terdakwa kaget dan takut maka terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke arah selokan yang ada diseberang jalan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pesisir Barat;

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotiks agar badan merasa tenang, nyaman, tidak mengantuk serta menambah nafsu makan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu 0,87 gram (yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,11 gram habis uji lab, untuk pembuktian persidangan seberat 0,76 gram);

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 1,04 gram** (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat **berat bersih 0,87 gram** (nol koma delapan tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 5414-26.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa **SAHIDI BIN ADDIM** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis **METHAMPHETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa berada di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira Pukul 22.30 Wib, Sdr. RUDI menelpon Terdakwa dan berkata "dimana bang?" lalu terdakwa jawab "ini saya lagi di penginapan istirahat di penginapan Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat" kemudian Sdr. RUDI berkata "sini bang main ke rumah ngobrol ngopi di rumah, rumah kita di Rawas. Kab. Pesisir Barat dekat" dan Terdakwa jawab "ia nanti saya main bang, jemput bang ia" kemudian Sdr. RUDI jawab "yaudah nanti saya jemput bang". Kemudian pada hari Rabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Sdr. Rudi menelpon terdakwa kembali dan berkata “bang saya udah dipinggir jalan deket penginapan sini kalo mau main kerumah saya” lalu terdakwa jawab “ia tunggu sebentar”, setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. RUDI dan pergi kerumahnya yang berada di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. RUDI sekira Pukul 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. RUDI masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam celananya dan merakit alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari pipa kaca (pirex), pipet, botol plastik dan korek api gas lalu Sdr. RUDI menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai sdr. RUDI berikan kepada terdakwa untuk menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa setelah menghisap narkotika, kemudian terdakwa berkata “bang gimana kalo sisanya saya ambil” dan Sdr. RUDI (DPO) berkata “yaudah ini bang ambil kalo bang mau” lalu sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari kantong celananya kemudian membungkusnya kesebuah tisu dan memasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata “saya ambil 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gak apa bang” dijawab oleh Sdr. RUDI “ambil aja bang”, kemudian terdakwa berkata “tapi saya gak ada uang cash minta no rekening” lalu Sdr. RUDI berkata “gak ada rekening, nanti aja bayarnya kalo ketemu lagi, bawa aja dulu” dan dijawab oleh terdakwa “yaudah kalo gitu bang”;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 06.30 WIB terdakwa meminta Sdr. RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, sesampainya di dekat penginapan terdakwa diturunkan di pinggir jalan dan Sdr. RUDI meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju tempat penginapan terdakwa, namun tak lama kemudian sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa mendengar dari arah belakang terdakwa ada suara orang berteriak “diam jangan lari”. Terdakwa kaget dan takut maka terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke arah selokan yang ada diseberang jalan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pesisir Barat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dan handphone milik Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotiks agar badan merasa tenang, nyaman, tidak mengantuk serta menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 1,04 gram** (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat **berat bersih 0,87 gram** (nol koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 5414-26.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa **SAHIDI BIN ADDIM** dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMPHETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Sahidi bin Addim** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkoba golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa adanya informasi masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sehingga petugas kepolisian melakukan pemantauan pada lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar lokasi ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu di serokan pinggir jalan dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.LHU.090.K.05.16.24.0275 tanggal 01 Agustus 2024 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 29/10798.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram dikurang berat plastik kosong 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan didapat berat bersih 0,87 gram (nol koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari itu dari sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa serahkan uangnya kepada sdr RUDI karena Terdakwa tidak membawa uang tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB di rumah sdr RUDI. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan sebagian narkotika jenis shabu ke dalam boong milik sdr. RUDI, kemudian dibakar menggunakan korek api, lalu saat uap atau asap yang keluar dari botol air mineral keluar dari pipet, langsung dihirup/hisap sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tentang peranannya mengonsumsi narkotika diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 5414-26.B/HP/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa SAHIDI BIN ADDIM dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, walaupun narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berada dalam penguasaan Terdakwa dengan kuantitas narkotika jenis sabu dengan jumlah pada saat dilakukan penangkapan yaitu 0,87 gram, sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan secara ilimitatif dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, yang kembali menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan paket sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan sehingga hasil tes sample urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamfetamina;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu 0,87 gram (yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,11 gram habis uji lab, untuk pembuktian persidangan seberat 0,76 gram) dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.- Menyatakan Terdakwa SAHIDI BIN ADDIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3.-----Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba Jenis Sabu 0,87 gram (yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,11 gram habis uji lab, untuk pembuktian persidangan seberat 0,76 gram);
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y17S berwarna Forest Green dengan IMEI 1 : 868304063897018 IMEI 2 : 868304063897000 dengan Sim Card 1 Telkomsel no 082281327577 Sim Card 2 Axis no 083830380886;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Liw